



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Crp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Manager proyek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 11 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at pada tanggal 29 November 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa emas 2 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/26/XI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 November 2013;-
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang enam bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kali Bata City Apartemen selama lebih kurang 2 (dua) tahun;-

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 11 Mei 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Penggugat;-

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ddalam hal nafkah lahir mulai dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaa marah

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2015, berawal ketika Penggugat menanyakan masalah gaji Tergugat karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah gaji Tergugat kepada Penggugat sebagai istri, namun Tergugat tidak terima dan marah bahkan Tergugat langsung memukul serta menendang Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dan tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kali Bata City Apartemen, namun pada tanggal 10 Penggugat pulang krumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong sedangkan Tergugat awal bulan Juli 2015 pulang kerumah nenek Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;-

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada awal bulan Mei 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih delapan bulan;-

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;-

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Curup agar memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (sidang pertama tanggal 24 Maret 2016 dan sidang kedua pada tanggal 7 April 2016) Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan (sidang pertama tanggal 24 Maret 2016 dan sidang kedua pada tanggal 7 April 2016), Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 124 HIR / Pasal 148 R.Bg Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena Penggugat *tidak pernah* hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan;
2. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yaitu:
  - a. Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu;
  - b. Penggugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir serta ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;
  - c. Jika Tergugat hadir dalam sidang dan ia mohon putusan;
4. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara.
5. Dalam putusan gugur, Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan *de jure* dan *de facto* terhadap perkara ini dimana Tergugat

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak hadir, maka majelis hakim berkesimpulan dengan menyatakan perkara ini gugur beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa akibat hukum putusan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan Pengguguran gugatan atau gugatan yang didasarkan atas keingkaran Penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan dibebaskan dari perkara itu.
2. Terhadap putusan pengguguran gugatan atau gugatan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena putusan gugur bersifat Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
3. Penggugat dapat mengajukan gugatan atau gugatan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan atau gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat dibebani membayar biaya perkara baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Syahrawati**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	200.000,
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4.	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	291.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2016/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)